



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir di Galogondang 9 Juli 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, email: [xxxxxx](#), Hp. xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir di Pinangsori, 7 Mei 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, email: [xxxxxx](#), Hp. xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat pencabutan perkara Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 7 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Bsk, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah secara elektronik dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 11 April 2022 di rumah Angku Kali yang bernama xxxxxx, xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat di hadapan Buya xxxxxx dengan wali nikah xxxxxx, dikarenakan Pemohon II seorang Mualaf dan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan saudara kandung dari Pemohon II beda agama dengan Pemohon II, dengan dua orang saksi yang bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nama Anak, perempuan, tempat tanggal lahir, Batusangkar 18 Januari 2024, disertai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor: 011/Pelkes/RS-2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit RSUD. PROF. DR. M. ALI HANAFIAH SM tertanggal pada 18 Januari 2024;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun sepersusuan;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun;
8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada ketua Pengadilan Agama Batusangkar untuk persyaratan administrasi dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2022 di Rumah Angku Kali yang bernama xxxxxx di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, tetapi sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar sehubungan dengan permohonan *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara tertulis melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 2025;

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya, maka Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv. perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Bsk selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Elmishbah Ase, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** dan **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suherman, S.H., M.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Elmishbah Ase, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Hakim Anggota

Ttd.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Panitera Sidang

Ttd.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2025/PA.Bsk



Suherman, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.

Pendaftaran Perkara

: Rp 30.000,00

b.

Relaas Panggilan

Pertama kepada Pihak

: Rp 20.000,00

c.

Redaksi : Rp

10.000,00

d.

Pencabutan : Rp

10.000,00

2.

Proses : Rp

75.000,00

3.

Panggilan : Rp

0,00

4.

Meterai : Rp

10.000,00

Jumlah

: Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)